

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
AKAD *QARDH* DI BANK WAKAF MIKRO (Studi di
Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

PUTRI SOFYATUL ANAMI

1702036003

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG 2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an.Putri Sofyatul Anami

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Sofyatul Anami
Nim : 1702036003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Qardh (Studi di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alwiy Semarang)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 Januari 2022

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin M.Ag
NIP.196308011992031001

Pembimbing II

Afif Noor S.Ag.,SH.,M.Hum
NIP. 197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3673/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Putri Sofyatul Anami
NIM : 1702036003
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin M.Ag
Pembimbing II : Afif Noor S.Ag.,SH.,M.Hum

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **24 Maret 2022** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Saifudin, S.H.I.,M.S.I
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
Anggota/Penguji 3 : Supangat, M.Ag
Anggota/Penguji 4 : Amir Tajrid, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelengkapan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 18 Juli 2022
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

Jangan minta diringankan bebanmu, minta dikuatkan
punggungmu

(Ridwan Kamil)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu menjadi penolong hambanya memberikan rahmat, hidayah serta memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada kedua orang tuaku, Ibu dan Papa tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku, serta kakak Ayu yang tidak henti-hentinya mendukung dan memberikan semangat kepadaku.
3. Kedua pembimbing dalam penulisan skripsi ini Pak Nur Khoirin selaku pembimbing I, serta Bapak Afif Noor selaku pembimbing II dan seluruh Dosen yang selalu membimbing dan mendidik saya.
4. Seluruh karyawan Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang.
5. Seluruh keluarga besar, staff dan teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum.

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Sofyatul Anami

NIM : 1702036003

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alwy Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2021



Putri Sofyatul Anami

NIM. 1702036003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SfIB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan flebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Flha	Flh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ftain	Ft	Fte

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Fli
ك	Flaf	Fl	Fla
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˀ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌◌◌	Fathah	A	A
---◌◌◌	Flasrah	I	I
---◌◌◌	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌◌◌◌◌	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌◌◌◌◌	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌◌◌◌◌	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

ي	Fathah dan yac	Ā	a dan garis di atas
ي	flasrah dan yac	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh: روضة الاطفال : raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: zayyana : زَيَّانَا

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh: ar-rajulu : الرَّجُلُ

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: 'ي: syai'un

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

اَفَاؤَا بِلَ وَالْمِيزَانَ

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh

مَا مُحَمَّدٌ رَّوَّلٌ mā Muhammadun illā rasuul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. flarena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Hadirnya lembaga-lembaga keuangan baik dalam bentuk konvensional maupun syariah memberikan peran yang besar selain untuk membantu perekonomian hidup masyarakat, salah satunya yaitu hadirnya Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang yang merupakan suatu lembaga baru yang dibentuk oleh OJK dan termasuk ke dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dikhususkan beroperasi di masyarakat sekitar pondok pesantren. Pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro ini menggunakan akad *qardh* dengan pengenaan biaya ujah sebesar 3% pertahun. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana penerapan akad *qardh* pada pembiayaan di Bank Wakaf Mikro serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilaksanakan menggunakan metode wawancara dengan ketua, DPS, nasabah dari Bank Wakaf Mikro. Adapun untuk data sekunder menggunakan dokumentasi tertulis serta foto yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa pelaksanaan praktik akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro belum sesuai dengan prinsip syariah yang telah berlaku, karena dalam penerapan akad *qardh* yang digunakan yaitu menambahkan biaya pada saat pengembalian pinjaman. Mengenai biaya jasa dan administrasi, Bank Wakaf Mikro tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qardh* pada nomer 3 dijelaskan mengenai biaya administrasi yang boleh dibebankan kepada nasabah. Biaya tersebut mencakup biaya bagi hasil setara 3% pertahun merupakan biaya jasa dan administrasi. Namun, di lampiran kontrak akad dari pihak Bank Wakaf Mikro dan nasabah tidak dicantumkan mengenai kejelasan besaran jumlah bagi hasil dan biaya administrasinya.

Kata kunci: Bank Wakaf Mikro, Pinjaman, *Qardh*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy Semarang) dengan lancar. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembiayaan di Bank Wakaf Mikro dengan menggunakan akad *qardh*. Peneliti melakukan penelitian pada penerapan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro apakah sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku serta memenuhi syarat dan rukun akad *qardh*. Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Wakaf Mikro dalam melakukan pembiayaan menggunakan akad *qardh* yang sesuai dengan hukum islam. di Skripsi ini disusun dalam rangka untuk persyaratan menyelesaikan program studi Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bimbingan yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Supangat M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah menyetujui judul skripsi saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H. Nur Khoirin M.Ag selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Afif Noor S.Ag.,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya memberikan arahan, masukan, koreksi dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Bank Wakaf Mikro Bapak Ahmad Arwani beserta seluruh nasabah dari Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy Semarang yang sudah memberikan izin sebagai tempat penelitian

dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan kontribusi secara tidak langsung berbagi dan memberikan ilmu kepada penulis beserta staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum
5. Kedua orang tua, kakak tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa restu, semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2017, serta pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini..

Akhir kata penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis

Putri Sofyatul Anami

NIM. 1702036003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR TABEL	xxiii
Tabel 3.1 Pembiayaan Bank Wakaf Mikro.....	xxiii
Tabel 3.2 Daftar anggota Bank wakaf Mkro.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KETENTUAN WAKAF DAN AL-QARDH	16

A.	Wakaf.....	16
1.	Pengertian Wakaf.....	16
2.	Dasar Hukum Wakaf.....	19
3.	Rukun dan Syarat Wakaf.....	21
4.	Macam-Macam Wakaf.....	23
5.	Harta Benda Wakaf.....	24
6.	Peran Wakaf Dalam Mensejahterakan Masyarakat.....	26
B.	Al-Qardh.....	27
1.	Pengertian <i>Qardh</i>	27
2.	Landasan Hukum <i>Qardh</i>	29
3.	Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	31
4.	Objek <i>Qardh</i>	32
BAB III PELAKSANAAN AKAD <i>QARDH</i> DI BANK		
WAKAF MIKRO SUNAN GUNUNG JATI		
BA'ALAWY SEMARANG.....		
A.	Bank Wakaf Mikro.....	34
1.	Latar belakang Bank Wakaf Mikro.....	34
2.	Pengertian Bank Wakaf Mikro.....	35
3.	Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro.....	36
4.	Model Bisnis Bank Wakaf Mikro.....	36
B.	Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang.....	39
C.	Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang.....	40

D.	Tujuan Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang	41
E.	Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang	41
F.	Praktik Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang	42
G.	Anggota Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang	49
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN AKAD <i>QARDH</i> DI BANK WAKAF MIKRO SUNAN GUNUNG JATI BA'ALAWY SEMARANG		55
A.	Analisis Pelaksanaan akad <i>qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang	55
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang	58
BAB V PENUTUP		65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN-LAMPIRAN		72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembiayaan Bank Wakaf Mikro.....	47
Tabel 3.2 Daftar anggota Bank wakaf Mkro.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan adalah masalah yang melanda negara-negara muslim, salah satu masalah yang dihadapi negara-negara berpenduduk muslim adalah masalah kemiskinan materi dalam kehidupan pada sebagian penduduknya termasuk di Indonesia.¹ Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistika) bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.²

Faktor yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dan masyarakat yaitu sektor keuangan. Maka dari itu pemerintah terus berusaha dalam mencari jalan keluar dengan mengeluarkan inovasi-inovasi baru untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yaitu seperti BANSOS (Bantuan Sosial) hingga subsidi untuk UMKM, namun tingkat keberhasilannya masih belum dirasakan dan adanya kendala bagi masyarakat miskin dan UMKM terhadap saluran pendanaan ke lembaga perbankan.³

Upaya termudah dalam menangani kemiskinan di Indonesia yaitu dengan pemberdayaan usaha-usaha produktif yang bisa dikelola

¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras), 43-44

² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>

³ Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Law Reform*, vol 15, no 2, 2019, 178

langsung oleh keluarga miskin serta didampingi oleh lembaga-lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masyarakat untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya keluarga miskin. Salah satu lembaga yang muncul dan berkembang banyak yaitu lembaga keuangan non-bank, lembaga ini melakukan kegiatan usahanya dengan pemberdayaan masyarakat serta jasa pengembangan UMKM atau lembaga ini biasa dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro.⁴

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan islam dapat menjadi solusi penting sebagai jalan keluar untuk mengurangi berbagai problematika kehidupan bermasyarakat. Presiden Joko Widodo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melontarkan gagasan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia melalui pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Pemerintah menganggap potensi wakaf sangat besar namun selama ini belum memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan ekonomi nasional, baik sisi wakaf tidak bergerak maupun aset bergerak termasuk wakaf uang. Karena umumnya di masyarakat wakaf digunakan untuk pembangunan sekolah, masjid, pondok pesantren, minim sekali tanah wakaf digunakan untuk kepentingan secara produktif dalam suatu tatanan usaha yang keuntungannya dapat dibagikan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Bilamana tujuan wakaf dilakukan untuk hal-hal seperti yang dijelaskan diatas tanpa dibarengi dengan wakaf yang

⁴ Wowoho J, "Peran Lembaga Keuangan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat.", *Masalah-Masalah Hukum*, vol 43, no 1, 87-90

dijalankan secara produktif, maka kemakmuran ekonomi masyarakat dari lembaga wakaf, tidak dapat terlaksanakan secara optimal.⁵

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Amil Zakat Nasional pada bulan Oktober tahun 2017 membentuk Bank Wakaf Mikro yang pertama kali diinisiasi pembentukannya dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).⁶ Perihal yang menjadi latar belakang dalam pembentukan Badan Wakaf Mikro yaitu dari komitmen pemerintah untuk membantu permodalan usaha mikro,serta merasakan keprihatinan kepada pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam mengakses modal di bank karena tidak adanya jaminan karena bank menganggap usaha mikro memiliki resiko besar untuk bangkrut serta bunga yang besar yang harus ditanggung oleh peminjam.

wakaf berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.⁷ Sedangkan Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin OJK dan bertujuan

⁵ Adijani al-Alabij, "Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Rajawali pers. 1992), 24

⁶ Muhammad Faiq Ramadhan, Raditya Sukmana, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Dan Modal Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya.", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol 6, no 11, 2174

⁷ Miftahul Huda, "Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia.", (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 7

menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.⁸

Pendirian Bank Wakaf Mikro bekerja sama di sekitar pesantren-pesantren dengan kriteria sasaran program yaitu masyarakat mikro sekitar pesantren yang potensial dan produktif, sekitar radius 5 km dari pesantren dan sesuai izin usaha LKM yang telah mendapatkan izin dari OJK. Bank wakaf mikro memberikan alur pembiayaan yang mudah dengan pembiayaan tanpa agunan dengan nilai pembiayaan maksimal tiga juta rupiah dan margin bagi hasil yang dikenakan setara tiga persen. Dana pembiayaan dalam Bank Wakaf Mikro didapat dari donasi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Kemudian dana tersebut dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat, dan penyaluran pembiayaan dilakukan di pesantren, karena pesantren termasuk lembaga yang memiliki daya kekuatan untuk menjadi lembaga pemberdayaan dan untuk memperlihatkan bahwa adanya pesantren benar-benar memberikan keberkahan bagi masyarakat sekitar. Dana milik Bank Wakaf Mikro tidak semuanya digunakan untuk pembiayaan, tetapi ada sebagian yang diinvestasikan seperti yang dikatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak seluruh untuk pembiayaan pada nasabah, namun dapat juga digunakan untuk memiliki deposito yang bisa dimanfaatkan untuk menekan margin bagi hasil kepada nasabah sehingga setara tiga persen.⁹ Model pembiayaan Bank Wakaf Mikro bersifat kelompok yang dalam satu

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS). (Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019).

⁹ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>, Infografis Bank Wakaf Mikro Mendiring Ekonomi Umat, diakses pada 20 Juni 2021

kelompok terdapat minimal ada 15 nasabah dan maksimal 20 nasabah, serta memberlakukan ketentuan dari kriteria nasabah sehingga sebelum melakukan pembiayaan nasabah harus mengikuti proses seleksi melalui pelatihan.¹⁰

Pada bulan November 2017, didirikan Bank Wakaf Mikro di Semarang yang bernama Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy berada di kawasan Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawy yang beralamat di Jalan Makam Habib Abdullah Bafaqih, Kampung Malon RT 001, RW 006, kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan diketuai oleh Achmad Arwani Musabi, S.H.I.

Di Bank Wakaf Mikro tersebut dalam proses pembiayaannya menerapkan akad *mudharabah* dan menggunakan sistem tanpa agunan (barang jaminan) serta pembiayaan maksimal 3 juta rupiah dengan adanya bagi hasil yaitu 3% (tiga persen) per tahun. Pada awal mulanya pengoperasian pembiayaan Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang menggunakan akad *mudharabah*, namun dalam sistem pembiayaan *mudharabah* terdapat bagi hasil antara penerima modal (nasabah) dan pemberi modal (Bank Wakaf mikro) dengan penerima modal (nasabah) tersebut mayoritas adalah pelaku usaha kecil dengan pendapatan yang tak menentu. Dikhawatirkan penerima modal (nasabah) tidak dapat memenuhi syarat dan rukun *mudharabah* salah satunya yaitu *nisbah* (keuntungan), yang mana keuntungan ini merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Besarnya *Nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, dkk, "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia.", *Jurnal Bimas Islam*, vol 12, no 1, 7-10

kontrak, apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak).¹¹ Sehingga pembiayaan *mudharabah* di Bank Wakaf Mikro diganti dengan menggunakan akad *qardh*.¹² Yang mana dalam pembiayaan akad *qardh* bersifat tolong menolong yaitu ketika terjadi transaksi pinjaman murni tanpa bunga dari pemilik dana (dalam hal ini Bank Wakaf Mikro) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu yang telah disepakati.¹³

Akan tetapi, dalam pengoperasian pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro masih dikenakan biaya atau bagi hasil sebesar tiga persen (3%) per tahun. Sehingga dalam pembahasan skripsi ini penulis ingin mengetahui lebih jelas mengenai penerapan akad *qardh* yang berjalan di Bank Wakaf Mikro apakah sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku saat ini. Karena Bank Wakaf Mikro dalam praktik pengoperasiannya memakai sistem pembiayaan yaitu akad *qardh*, sudah semestinya sebagai salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam pengoperasiannya harus mengikuti peraturan akad Qardh yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

¹¹ M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 172

¹² Achmad Arwani Musabi, Ketua Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy Semarang, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada Sabtu 01 Mei 2021 pukul 13.30 WIB

¹³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, cet III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 46

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Al Balawy.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Al-Balawy.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengalaman yang diperoleh peneliti selama studi secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian, dijadikan sebagai bahan literature serta dasar penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada pembahasan yang sama.
3. Bagi masyarakat, penelitian dapat diharapkan menjadikan informasi serta bahan pertimbangan bagi masyarakat agar lebih teliti mengenai ketentuan akad *qardh* di Lembaga keuangan syariah.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian kali ini, peneliti melihat berbagai tinjauan penelitian sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi. Adapun berikut judul penelitian yang sebelumnya mengangkat tema yang sama.

Skripsi dari Aqnes Juita Marito Hasibuan tahun 2020 dengan judul “Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang”. Fokus penelitian ini yaitu mengenai pembentukan halmi dan kumpi dalam penerapan akad *qardh*. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dibentuknya kumpi dan halmi bertujuan untuk mencari informasi data masyarakat miskin yang produktif. Sedangkan dampak penerapan akad *qard* pada Bank Wakaf Mikro Fajar Pelita Harapan Cabang Perawayng yaitu nasabah merasakan manfaat terutama dapat membantu perekonomian keluarga serta angsuran yang ringan dan tidak adanya bunga dalam pembiayaan tersebut.¹⁴

Skripsi Nurul Mailiza Rkt tahun 2020 dengan judul Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh pada Usaha Mikrodi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara. Fokus pada penelitian adalah mengenai bagaimana peran serta pelaksanaan pembiayaan *qardh* pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam, kesimpulan yang didapat yaitu pembiayaan *qardh* yang diberikan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam kepada nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam mengembangkan usaha mikro yang dijalankan oleh nasabah. Peran pembiayaan *qardh* juga memberikan pengetahuan spiritualitas dan pengetahuan tentang kewirausahaan akan tetapi, terdapat kendala yang dikeluhkan oleh beberapa nasabah yaitu pemberian dana pembiayaan *qardh* yang masih kurang sehingga perkembangan usaha, kenaikan produksi dan bertambahnya laba

¹⁴ Aqnes Juita Marito Hasibuan, “Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang”, skripsi UIN Suska Riau tahun 2020

tidak mengalami peningkatan secara signifikan untuk kemajuan usaha.¹⁵

Skripsi dari Anidya Khana Vinuris tahun 2019 dengan judul “Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo).” Fokus penelitian ini adalah meninjau praktik kegiatan Bank Wakaf Mikro baik dari segi akadnya, maupun pengelolaan dananya. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa praktik Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo tidak menerapkan wakaf dalam kegiatannya, akan tetapi menerapkan akad *qardh* dengan nasabahnya. Adapun dana yang diperoleh didapatkan dari donatur yang memiliki harta berlebihan yang kemudian diserahkan ke OJK dan dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat dengan akah hibah. Kemudian praktik Bank Wakaf Mikro di LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo dalam memberikan utang kepada nasabah yakni masyarakat miskin sebagai modal usaha dengan menggunakan akad *qardh* sudah sesuai dengan baik dari segi akad *qardh* yang dilakukan, sumber dana, tidak adanya jaminan, pengembalian jumlah pokok pinjaman sesuai kesepakatan.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Faishol dan Holilur Rohman dengan judul “Peran Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.” Dalam penelitiannya, peneliti menganalisis dampak penggunaan akad *Qardhul Hasan* yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pembiayaan *qardhul hasan* membawa manfaat yang cukup signifikan terhadap perkembangan pendapatan nasabah meski pembiayaan yang diberikan masih tergolong kecil. Selain itu, dipengaruhi juga oleh

¹⁵ Nurul Mailiza Rkt, “Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan *Qardh* pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.”, Skripsi UIN Sumatera Utara Medan tahun 2020

¹⁶ Anidya Khana Vinuris, “Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo).”, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2019

kemampuan masyarakat dalam mengelola bisnis serta tumbuhnya minat dan etos kerja yang baik.¹⁷

Skripsi dari Rohmah tahun 2019 dengan judul “Implementasi Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya.” Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai praktik pembiayaan *Qardh* yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar pesantren. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya yaitu melalui 3 tahap diantaranya Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), PWK dan UPK (Ujian Pengesahan Kelompok). Proses ini berjalan selama 5 hari, di hari keenam dilanjut dengan proses pengajuan pembiayaan *qardh*. Proses pembiayaan *qardh* menggunakan pola 2 – 2 – 1 dan tanggung renteng, dan nasabah wajib mengikuti HALMI untuk membayar angsuran yang telah ditentukan oleh lembaga. Modal pinjaman pembiayaan *qardh* hanya sebesar Rp. 1.000.000 sampai 1.500.000, pinjaman yang diberikan hanya sedikit karena risikonya sangat besar pula apabila terjadi sesuatu diluar dugaan karena pembiayaan *qardh* ini tanpa agunan atau jaminan. Kemudian untuk pengembangan usaha melalui pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya memiliki dampak positif yaitu peningkatan pendapatan dan peningkatan usaha nasabah, akan tetapi terdapat kendala yang cukup signifikan yaitu kurangnya pemberian modal pinjaman kepada para nasabah, sehingga berpengaruh besar dalam pengembangan usaha nasabah.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹⁷ Mohammad Faishol dan Holilur Rohman, “Peran Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.*”, jurnal investasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol 1, no 2, 2021

¹⁸ Rohmah, “Implementasi Pembiayaan *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.”, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019

Secara umum metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selain itu penelitian juga dapat di definisikan sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti¹⁹.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik Deskriptif, yang dilakukan guna untuk mendapatkan proses ataupun peristiwa yang sedang berlangsung di lapangan yang kemudian data atau informasinya dianalisis sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini termasuk ke penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang langsung dilakukan di lokasi atau yang berkaitan dengan lapangan yang akan diteliti untuk mendapatkan keterangan atau data.²⁰ Selain itu, pendekatan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber yang dapat diperoleh pada buku, laporan ilmiah serta literature penunjang lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan hal utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Sumber data dapat diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai cara, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Sumber primer

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) hlm 5-6

²⁰ Mathhew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 1992), I.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini sumber data primer yaitu menggunakan hasil wawancara dari Ketua, Pegawai, DPS dan Nasabah Bank Wakaf Mikro.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. dapat bersumber seperti dokumen tertulis, data laporan, foto-foto dan benda-benda lain yang dapat menunjang data primer. Pada penelitian ini sumber sekunder yang digunakan adalah dokumentasi tertulis serta foto yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Badan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²² Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu mengambil landasan data dari Al-Qur'an, buku-buku yang membahas mengenai akad *qardh* serta dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu guna menghimpun atau memperoleh data atau informasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk membangun sebuah hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka.²³ Peneliti melakukan observasi dengan pengamatan-pengamatan praktek penerapan

²² Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) hlm. 148

akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁴ Adapun wawancara yang dilakukan yaitu peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Ketua dan pengurus dari Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang serta para nasabah di Bank Wakaf Mikro tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁵ Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa gambar-gambar yang berhubungan dengan praktik akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang.

5. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan saat selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Analisis yang dilakukan yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis dan dari berdasarkan hipotesis tersebut, dicarikan lagi data secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap berikut:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci. Seperti telah

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 23

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) hlm. 140

dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dari hasil pengumpulan melalui tahapan observasi dan wawancara, dimana peneliti dalam menentukan data yang penting dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peneliti.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian data. dalam melakukan penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

c. Kesimpulan verifikasi

Pada tahap ini, dari hasil data yang telah dikumpulkan akan ditarik sebuah kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar para pembaca dengan mudah memahami penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, di bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi serta sistematika penulisan skripsi

Bab kedua akan dibahas tentang konsep dasar wakaf termasuk pengertian, dasar hukum, harta benda wakaf, rukun dan syarat dari

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 247

wakaf. Selanjutnya yaitu membahas lembaga keuangan mikro syariah yang mencakup prinsip LKMS, pengertian

n dari LKMS dan jenis LKMS. Kemudian dibahas juga mengenai latar belakang Bank Wakaf Mikro, model bisnis, dan perkembangan Bank Wakaf Mikro. Serta untuk yang terakhir membahas tentang akad *qardh* meliputi definisi, landasan hukum, rukun dan syarat *qardh*

Bab ketiga adalah gambaran umum mengenai lembaga Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy semarang yaitu profil lembaga, sejarah berdirinya serta operasional di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy.

Bab keempat membahas tentang penerapan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy dan relevansinya ditinjau dengan hukum islam.

Bab kelima ini berisi tentang kesimpulan dari pemaparan penelitian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN WAKAF DAN AL-QARDH

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa adalah *Al-Habs* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Istilah wakaf sendiri berasal dari *waqata (fiil madi) –yaqifu (fiil mudari)-waqdan (isim masdar)*, yang artinya yaitu berhenti atau berdiri. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya yang digunakan untuk kebaikan.²⁷ Wakaf dengan kata lain adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umat.²⁸ Wakaf juga mempunyai pengertian yaitu perbuatan hukum seorang *mukallaf* (orang yang sudah cakap hukum) untuk menyerahkan sebagian hartanya (tidak boleh lebih dari 1/3 dalam jangka waktu yang tak terbatas atau selamanya) atau untuk jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah atau kepentingan kesejahteraan umat menurut hukum islam.²⁹

²⁷ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Dan Wakaf* (Jakarta:Pt Grasindo, 2007), 30

²⁸ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7

²⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), cet. Ke-1, h.278.

Selain pengertian wakaf di atas, beberapa ulama mazhab juga memiliki masing-masing pendapat dalam mendefinisikan pengertian wakaf yaitu sebagai berikut:

1) Mazhab Syafi'i

- a. Wakaf menurut Imam Nawawi, "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah".
- b. Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

2) Mazhab Hanafi

- a. Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, "Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.
- b. Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah

3) Mazhab Malikiyah

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf yaitu memberikan wakaf sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan. Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan

kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif³⁰

Sebagian para ulama juga memahami bahwa Wakaf sebagai sadaqah zariyah. Dengan demikian, wakaf merupakan bagian dari sadaqah. Hadis lain yang kemudian menjadi doktrin konseptualisasi wakaf adalah hadis Ibnu Umar yang mengisahkan dialog antara Umar bin Khattab dan Nabi Saw. Ketika itu Umar memperoleh sebidang tanah subur di Khaibar dan hendak bersedekah dengan tanah tersebut. Lalu Nabi Saw bersabda: “*in syi'ta habbasta aslaha wa tashaddaqtu biha.*” Berdasar pada pernyataan Nabi Saw ini, Umar pun mewakafkan tanah tersebut.³¹ Dari hadis tersebut maka dapat diambil beberapa prinsip wakaf, yaitu sebagai berikut:

- a. wakaf adalah suatu sedekah sunnah yang maknanya berbeda dengan zakat.
- b. Wakaf memiliki sifat abadi dikarenakan wakaf tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan
- c. Wakaf harus dikelola secara produktif.
- d. Hasil dari wakaf harus disedekahkan dengan tujuan yang baik sebagaimana telah dikehendaki wakif.
- e. Pengelola wakaf (*nazhir*) mendapatkan bagian yang adil dari wakaf tersebut.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat (1) bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1)

³⁰ Elsi Kartika, Pengantar, 4

³¹ al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, t.th., Sahih al-Bukhari, Juz I, II, IV- VI, VIII, IX, dan X,

mengatakan bahwa ‘‘Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam’’. Selain itu, bersamaan dengan perkembangan yang timbul dalam perkara perwakafan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu ‘‘Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah’’.³²

2. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

‘‘ Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah

³² Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta:Deepublish Publisher, 2012), 23

bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Q.S 2 [Baqarah]: 267)

مَنْ تُنْفِقُوا ۖ وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرِّ تَتَّالُوا لَنْ
عَلِيمٌ بِهِ اللَّهُ فَانَّ شَيْءٍ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.S 4 [Ali imran] : 92

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” (Q.S 17 [Hajj] : 77

2) Al-Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ
فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا
يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي
الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ
لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ۖ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaibar. Beliau lalu melaporkannya kepada Nabi, dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa yang engkau sarankan kepadaku tentang tanah tersebut?” Nabi menjawab: “bila engkau ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”³³ (HR. an-Nasa’i)

3) Ijma’ Sahabat

Para ulama sependapat bahwa hukum wakaf merupakan sangat dibolehkan dalam islam. Sedangkan hukum wakaf menurut sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad Bin Hanbali) tidak terdapat perbedaan yang berarti. Menurut Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hanbal hukum wakaf adalah sunnah. Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun serta syaratnya diantaranya rukun wakaf yaitu:

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
- 2) *Mauquf Bih* (barang atau benda diwakafkan).
- 3) *Mauquf’ Alaih* (pihak yang diberi wakaf).
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya.³⁴

³³ Muhammad Nurudin, “Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, 135

³⁴ Imam Kamaluddin, *Fikih Wakaf Praktis (Dasar)*, (Jawa Timur: UNIDA Gontor Press, 2018), 4

b. Syarat Wakaf

1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)

Waqif merupakan pihak yang mewakafkan. Syarat wakif yang harus dimiliki yaitu mempunyai kecakapan dalam melakukan tabbaru, yaitu melepaskan hak milik tanpa adanya imbalan materiil, artinya waqif harus sudah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak di bawah pengampunan serta tidak karena terpaksa berbuat.

2) *Mauquf Bih* (barang atau benda yang diwakafkan)

Harta dan benda yang akan diwakafkan harus jelas dan wujudnya, milik orang yang akan mewakafkan, dan mempunyai manfaat untuk digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tidak diperkenankan wakaf yang bentuknya manfaat, karena bentuk wakaf itu sendiri ialah barang. Selain itu, *mauquf bih* juga harus memperhatikan jumlah harta yang akan diwakafkan yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya.³⁵

3) *Mauquf' Alaih* (pihak yang diberi wakaf)

Pihak yang diberi wakaf ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tertentu dan tidak tertentu. *Mauquf alaih* tertentu artinya ditujukan hanya kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang ditetapkan dan mempunyai kemampuan saat melakukan proses wakaf. Maka dari itu, tidak diperbolehkan memberikan wakaf kepada orang yang karakternya tidak jelas seperti contohnya kepada calon anaknya, padahal dia sendiri pun belum memiliki anak, orang gila, binatang serta wakaf untuk diri sendiri. *Mauquf' alaih* tidak tertentu diberikan kepada masyarakat

³⁵ Muh. Fuadhil Rahman, "Wakaf Dalam Islam", *Al-iqtishad*, vol. 1, no. 1, Januari 2009, 83

umum. Kondisi ini didasarkan pada aspek berbuat baik dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah, sebagaimana wakaf yang secara umum sering kita jumpai.

4) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif)

Sighat adalah tanda pelimpahan benda atau barang yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan secara lisan atau tulisan. Pernyataan wakif pun wajib jelas yaitu melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan memastikan benda tersebut apakah umum atau khusus.

4. Macam-Macam Wakaf

Macam-macam wakaf jika dilihat berdasarkan ditujukan kepada siapa wakaf tersebut, maka terbagi menjadi dua yaitu:³⁶

a. Wakaf Ahli (*Dzurri*)

Wakaf ahli biasa juga disebut dengan wakaf keluarga yaitu wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada kerabat dan keluarganya. Apabila terdapat seseorang yang ingin mewakafkan sebidang tanahnya kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakaf tersebut dapat dinilai sah dan yang berkah mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli sering kali disebut sebagai wakaf '*alal aulad*', merupakan wakaf yang hanya diperuntukkan kepada kepentingan dan jaminan sosial dalam ruang lingkup keluarga, lingkungan serta kerabat sendiri.

b. Wakaf Khairi

Menurut Syekh Said Sabiq mengatakan bahwa wakaf khairi adalah wakaf kepada jalan kebaikan secara umum untuk

³⁶ Nasution, A, "Implementasi Wakaf Mikro Dalam Perspektif Hukum Islam", *Faculty of Sharia & Law*, 1(1), 67-86, 2020

kepentingan agama atau di masyarakat. Contohnya seperti untuk keperluan membangun masjid, pembangunan jalan, sekolah serta santunan kepada panti asuhan, anak yatim dan sebagainya. Jika ditinjau dari segi manfaatnya maka wakaf ini sejalan dengan hadis nabi tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab serta sangat penting dalam tatanan substansi perwakafan yaitu sebagai upaya dalam mensejahterahkan umat.³⁷ Wakaf khairi memiliki lebih banyak manfaat daripada wakaf ahli, karena terdapat faktor yang tidak terbatas kepada pihak-pihak yang ingin memperoleh manfaat dari wakaf tersebut. Jenis wakaf khairi lah yang sebenarnya paling sesuai dengan tujuan dari perwakafan itu sendiri secara umum.

5. Harta Benda Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa harta wakaf terdiri atas:

- a. Benda tidak bergerak, yaitu:
 - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf.
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Benda bergerak, wakaf benda bergerak merupakan harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi:
 - 1) Uang

³⁷ Hujrیمان, “*Hukum Perwakafan Di Indonesia (suatu pengantar)*”, (Yogyakarta: Deepublish), 2018, hlm 10

- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan benda bergerak lain, benda yang sifatnya bisa diwakafkan meliputi:

- 1) Kapal
- 2) Pesawat terbang
- 3) Kendaraan bermotor
- 4) Mesin atau alat industri yang tertancap pada bangunan
- 5) Logam dan batu mulia
- 6) Benda lainnya yang sifatnya memiliki jangka panjang

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

a. Surat Berharga meliputi :

- 1) Saham
- 2) Surat utang negara
- 3) Obligasi pada umumnya
- 4) Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang

b. Hak Atas Kekayaan Intelektual :

- 1) Hak cipta
- 2) Hak merek
- 3) Hak paten
- 4) Hak desain industri
- 5) Hak rahasia dagang
- 6) Hak sirkuit terpadu
- 7) Hak perlindungan varietas tanaman
- 8) Hak lainnya.

- c. Hak benda bergerak lainnya, berupa :
 - 1) Hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak
 - 2) Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.³⁸

6. Peran Wakaf Dalam Mensejahterakan Masyarakat

Terlepas dari banyaknya konsep lain, pada konsep sejahtera pun para pakar berbeda pendapat dalam memberikan batasan pada konsepnya. Sebagian mengatakan bahwa kata sejahtera yaitu lawan dari miskin. Akan tetapi, sampai hari ini belum ada yang menyepakati mengenai batasan kemiskinan. Sebagian yang lain memberikan fokus kepada perasaan sehingga kesejahteraan merupakan perasaan senang dan tentram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang. Ada juga yang mengaitkan bahwa kesejahteraan berawal dari kebutuhan.³⁹

Pendapat pertama lebih menitikberatkan di sisi ekonomi-fisik manusia, namun menurut pendapat kedua lebih memfokuskan pada sisi batin manusia. Jika dikaitkan dengan tiga potensi yang ada pada manusia, yaitu fisik, akal, dan hati, yang seluruhnya harus memperoleh perhatian, maka yang menarik adalah pendapat yang menghubungkan kesejahteraan dengan kebutuhan. Biasanya perasaan senang dan tentram bisa terwujud jika kebutuhan bisa terpenuhi. Maka dari itu manfaat dari wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantara lain:

- a. wakaf digunakan untuk sarana ibadah. Praktek sejenis wakaf sudah dikenal di berbagai kelompok masyarakat manusia jauh

³⁸ Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2010, 143

³⁹ Jaih Mubarak, "*wakaf produktif*", (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2008), hlm 19

sebelum Islam muncul. Tujuan utama mereka mengeluarkan sebagian harta mereka adalah untuk mendirikan bangunan tempat penyembahan atau tempat beribadah.⁴⁰ Demikian pula halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Wakaf untuk masjid adalah salah satu bentuk wakaf yang pertama dilakukan. Masjid merupakan salah satu kebutuhan pokok umat dalam kehidupan beragama mereka sekaligus merupakan tuntutan doktrin keagamaan. Di tempat tersebut lah mereka melakukan ibadah ritual dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.

- b. Wakaf dimanfaatkan untuk sarana pendidikan seperti lembaga pendidikan formal dan pondok pesantren.
- c. Wakaf digunakan untuk meningkatkan ekonomi-sosial masyarakat.⁴¹

B. Al-Qardh

1. Pengertian *Qardh*

Qardh dalam bahasa diartikan sebagai *al-qath'* yang memiliki arti memotong. Dikatakan *qardh* karena terjadi pemotongan sebagaimana kekayaan peminjam (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman (*borrower*). *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah

⁴⁰ Muhammad Abid Abdullah, Al-Kabisi, "*Hukum Wakaf*", (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2004), hlm 22.

⁴¹ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.), hlm 30.

pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁴² Dalam literatur fikih, akad ini termasuk ke dalam dalam akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴³ Berikut merupakan beberapa pengertian dari para ahli fikih dalam mendefinisikan pengertian qardh:

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn abidin, bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
- b. Menurut mazhab maliki mengatakan bahwa qardh adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut mazhab hanbali, qardh adalah pembayaran uang ke seseorang yang akan memperoleh manfaatnya dan mengembalikannya sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut mazhab syafi'i yaitu memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya⁴⁴

Dalam syariah, peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya walaupun syariah memperbolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan.⁴⁵ Dari beberapa definisi *qardh* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *qardh* adalah suatu akad yang melakukan pinjaman dengan modal pokoknya akan dikembalikan

⁴² Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard.

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), hlm. 342.

⁴⁴ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019), 242

⁴⁵ Ibid, 243

secara utuh tanpa adanya tambahan atau kelebihan yang disyaratkan.

2. Landasan Hukum *Qardh*

Peraturan dasar hukum mengenai *qardh* dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-qur'an

QS. Al-Baqarah [2] ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضعفه لَهُ أَضعفًا
كثيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبصُطُ وَإِلَيْهِ تُرجعونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan

QS. Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ
وَانفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

QS. Al-Hadid [57] ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضعفه لَهُ وَلَهُ أَجرٌ
كريمٌ

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”

b. Landasan al-hadis

Hadis Ibnu Mas’ud

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا
كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari Ibn Mas’ud sesungguhnya Nabi Saw, berkata: Tidaklah seorang muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah”⁴⁶

c. Ijma para Ulama

Para ulama telah Ijma’ mengenai kebolehan utang piutang. Hukum qardh sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.⁴⁷ Para ulama juga menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan dengan didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari

⁴⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah, bab al-qardh jilid 2, Nomor hadis 2430, t.th. hlm. 812.

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 231

kehidupan dunia ini. Dan islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi *qardh* sesuai syariah antara lain:

- a. Setiap pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi hutang (*muqridh*) dan penghutang (*muqtaridh*). Sedangkan syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baligh, berakal, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).(*qardh* pdf sendiri)
- b. *Shighat* adalah ijab dan kabul, *sighat* ijab dapat menggunakan lafal yang memiliki arti kepemilikan. Misalnya “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁴⁸
- c. Harta yang di hutangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya (*harta mitsli*), artinya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang dipinjamkan tidak diperbolehkan terdapat manfaat tambahan (*bunga*).

⁴⁸ Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010), hlm. 278

- 3) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁴⁹

4. Objek *Qardh*

Objek *qardh* merupakan segala hal yang bisa diperjualbelikan dapat dijadikan objek *qardh*, yaitu sebagai berikut

- a. *Mitsliyyat*, barang yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai contohnya: uang, kurma, gandum dan besi.
- b. *Qummiya*, harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai seperti: hewan ternak, properti dan lain-lain
- c. *Manafi* (jasa), seperti: menempati sebuah rumah. Menurut Ibnu taimiyah, kita boleh meminjamkan jasa, misalnya: seseorang membantu temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia yang panen, temannya juga ikut membantu, atau ia mempersilahkan temannya tinggal dirumahnya dengan imbalan ia boleh tinggal di rumahnya temannya.⁵⁰

⁴⁹ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2013), h. 144

⁵⁰ Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram: Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 100

BAB III
PELAKSANAAN AKAD *QARDH* DI BANK WAKAF
MIKRO SUNAN GUNUNG JATI BA'ALAWY
SEMARANG

A. Bank Wakaf Mikro

1. Latar belakang Bank Wakaf Mikro

Nyaris seluruh wilayah Indonesia mempunyai tingkat kemiskinan yang terletak di atas rata-rata nasional. Maka dari itu dibutuhkan peran aktif dari elemen masyarakat, salah satu contohnya dengan pemberdayaan ekonomi umat dengan melakukan fungsi pendampingan juga. Diantara elemen masyarakat yang mempunyai peran strategis untuk pendampingan dalam memajukan perekonomian di Indonesia adalah pesantren.

Pesantren selaku lembaga pendidikan bertumpu pada agama yang mempunyai potensi besar dalam memberdayakan umat serta fungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengikis kemiskinan, khususnya di masyarakat sekitar pesantren.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meninjau adanya kebutuhan bagi para pihak yang memiliki kelebihan dana untuk dipertemukan dengan tujuan untuk mendonasikan sebagian dana mereka kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan usaha dengan imbal hasil yang rendah. Selain untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, karena alasan tersebut, OJK menciptakan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro diciptakan selain untuk mengentaskan kemiskina juga berperan untuk menghapuskan peran rentenir dan pinjaman Bank yang diberikan modal usaha kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Badan hukum Bank Wakaf Mikro yaitu Koperasi, kemudian untuk izin usaha Bank Wakaf Mikro yaitu

lembaga keuangan mikro syariah yang pengawasannya di bawah OJK.⁵¹ Penggunaan kata ‘wakaf’ pada Bank Wakaf Mikro yaitu bertujuan agar dapat diterima dalam lingkungan pondok pesantren sebagaimana sasaran dari Bank Wakaf Mikro yaitu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren.

Karakteristik yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro yaitu di antara lain:

- a. Memberikan pendampingan serta pembiayaan yang telah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Target utama dari Bank Wakaf Mikro yaitu masyarakat produktif di sekitar pesantren.
- c. Sistem pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok tanggung renteng.
- d. Para calon nasabah akan memperoleh pelatihan dasar atau pra PWK (Pelatihan Wajib Kumpi) yang diberikan sebelum pembiayaan.
- e. Pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf mikro selain materi agama juga terdapat mengenai pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga.
- f. Imbal hasil ditentukan sebesar 3% pertahun.
- g. Pembiayaan diberikan tanpa agunan.

2. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro adalah bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro yang mana izin operasionalnya di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12 Tahun 2014.

⁵¹ Siska Lis Sulistiani, dkk, ‘‘Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia’’, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, Desember 2019, 6

Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan melalui izin OJK yang memiliki tujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang kesulitan dalam mengakses ke lembaga keuangan formal⁵².

3. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

Dasar hukum yang melandasi berdirinya Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- b. PP No.42/2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41/2004 tentang wakaf.
- c. Permenkop dan UKM no. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi
- d. POJK No. 12/2014 sttd No. 61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan LKM
- e. POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang penyelenggaraan usaha LKM
- f. POJK No. 14 /2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM

4. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Dalam melakukan operasional Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah, bantuan dana untuk dijadikan modal dasar Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan fungsi selaku lembaga yang memfasilitasi pembiayaan mikro pada masyarakat di sekitar pesantren didapat dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun LAZ BSM.⁵³ Selain memberikan sokongan modal kepada Bank Wakaf Mikro, LAZ BSM menyediakan juga pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf

⁵² Siska Lis Sulistiani, dkk, Peran, 8

⁵³ Muhammad Alan Nur, dkk, “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”, *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, 33

Mikro secara berkala lewat pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama.

Tolak ukur pesantren yang dijadikan tempat untuk didirikannya Bank Wakaf Mikro yaitu memiliki lokasi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif, pimpinan dari pondok pesantren harus cakap mengenai keuangan syariah, calon pengurus mempunyai integritas, perilaku dan reputasi keuangan yang baik serta calon pengurus mempunyai kualitas yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk kriteria dari nasabah Bank Wakaf Mikro yaitu masyarakat kurang mampu yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup sehari-seharinya, masyarakat kurang mampu yang telah memiliki usaha produktif atau mempunyai kemauan serta semangat untuk bekerja, masyarakat kurang mampu yang mempunyai komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.⁵⁴

Dalam melakukan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro memperoleh modal dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang dimanfaatkan dalam menjalankan operasionalnya. Dana Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut dibagi untuk dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan untuk pembiayaan nasabah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dana abadi digunakan untuk sebagai dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, yang mana hasil dari deposito dana abadi itu merupakan pendapatan bagi Bank Wakaf Mikro yang dipakai untuk biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Selain digunakan untuk sebagai kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro juga memperoleh bantuan dana dari LAZ BSM sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

⁵⁴ Fitriana W, ‘‘Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Eksistensi dan Aksesibilitasnya Bagi Pembiayaan Usaha Tani Di Sumatera Barat’’, *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 4, No. 2, November 2016, 149.

rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan pendirian Bank Wakaf Mikro termasuk pendirian bangunan serta izin usaha.⁵⁵

Produk yang dikeluarkan oleh Bank Wakaf Mikro yaitu hanya pembiayaan saja, dikarenakan lembaga Bank Wakaf Mikro memiliki sifat sebagai lembaga sosial bukan lembaga komersil. Tujuan dari produk pembiayaan Bank Wakaf Mikro adalah untuk memberikan modal usaha bagi para nasabah yang berada di sekitar pesantren yang dinyatakan lulus setelah melakukan pra PWK (Pelatihan Wajib Kumpi).

Dalam sistem pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota merupakan suatu keharusan. Calon nasabah yang selanjutnya diputuskan menjadi nasabah akan melakukan suatu himpunan kelompok yang disebut dengan “Kumpi”. Kumpi adalah singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu Kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Kumpi diciptakan ketika calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disepakati oleh Bank Wakaf Mikro.⁵⁶ Adapun tahapan-tahapan dalam pembentukan kelompok pada anggota Bank Wakaf Mikro sebagai berikut:

- a. Identifikasi, mencari kelompok dengan target berupa masyarakat produktif di sekitar pondok pesantren seperti ibu-ibu muslimat, ibu-ibu PKK, ibu-ibu jama’ah yasinan, dan ibu-ibu jama’ah khotmil.
- b. Sosialisasi, sosialisasi kepada masyarakat sekitar pesantren tentang kelembagaan LKM Syariah, misi program serta mekanisme pertemuan.

⁵⁵ Muhammad Alan Nur, dkk, Peranan, 35

⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Uji kelayakan, melakukan seleksi atau memastikan para nasabah agar layak dan sesuai dengan sasaran program.
- d. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK), pertemuan sehari selama 60 menit dengan materi penjelasan kelembagaan, alur program, serta menentukan tanggal dan hari kegiatan PWK.
- e. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqoh Mingguan (HALMI).⁵⁷

HALMI merupakan pertemuan antar KUMPI (tiga hingga lima kumpi). dalam HALMI tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota. Halmi dapat dilakukan di rumah salah satu anggota dimana manajemen memberikan pendampingan. HALMI dilakukan tiap minggu selama kurang lebih satu tahun dengan total maksimal empat puluh kali Halmi. Di pertemuan HALMI mingguan dilakukan kegiatan pembayaran angsuran mingguan serta memberikan materi lain seperti tausyiah keagamaan, pengembangan usaha dan ekonomi rumah tangga.

B. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang

Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang merupakan suatu lembaga yang telah diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 9 September 2018 dengan izin operasional KEP-258/KR.03/2018 yang mana beralamat di Jalan Makam Habib Abdullah Bafaqih, Kampung Malon RT 001, RW 006, kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Bank Wakaf Mikro merupakan suatu lembaga dengan berbadan hukum koperasi, tetapi dalam pelaksanaan operasionalnya yaitu sebagai lembaga keuangan non bank syariah yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Wakaf Mikro

⁵⁷Abdul Ghofur, dkk, "Analisis Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021, 127

adalah produk kerja sama OJK dengan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawy. Pondok Pesantren tersebut dipilih oleh OJK sebagai penyaluran untuk pengembangan lembaga keuangan dengan berlatar belakang Pondok Pesantren.

Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang merupakan salah satu pondok yang mulai dijalankan pada tahun 2010 dengan dibawah asuhan KH Muhammad Masroni. Namun secara legal, pondok pesantren ini diresmikan pada tahun 2013 dengan Akta Notaris Nomor 06/15/IV/013 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-3138.AH.01.04 tahun 2013. Pada awal mulanya pendirian pesantren ini merupakan perintah dari sang guru Habib Muhammad Lutfi bin Yahya(Rais Aam Idarah Aliyah Jami'yyah Ahli Thariqah Al-Mu'Tabarah An-Nadliyyah/Jatman). Keunikan dari Pondok Pesantren terlihat dari formasi bangunan yang menyatu dengan alam. Tempat kiai, mushalla, maupun bangunan pesantrennya terbuat dari kayu.

Ulama Besar Habib Muhammad Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa beliau telah mengajarkan kepada para santri bukan untuk menjadi peminta-minta, namun orang yang bermanfaat di lingkungannya. Sehingga, Habib Lutfi membimbing untuk mengembangkan di bidang pertanian dan peternakan yang telah banyak ditinggalkan saat ini.

C. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang

Visi: Menjadi lembaga keuangan mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Misi: Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, ekonomi ribawi dan gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelebagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur

masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan serta makmur-maju berkeadilan berdasarkan landasan dan ridha Allah SWT.⁵⁸

D. Tujuan Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang

Tujuan adanya Bank Wakaf Mikro ini adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan sasaran masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren yang jaraknya tidak lebih dari 5km dari lingkungan pesantren.⁵⁹

E. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang

Struktur organisasi di Bank Wakaf Mikro diantaranya terdapat dewan tertinggi yaitu pengurus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan di Bank Wakaf Mikro, maka struktur organisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Pengelola dan pengurus dari Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy yaitu sebagai berikut:

- a. Achmad Arwani Musabi , S.H.I (Ketua)
- b. Alif Kholifah, B.Sc (Sekretaris)
- c. Abdul Halim Mahmud (Bendahara)

Sedangkan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

- a. Bayu Agustin Moh. Iqbal (Ketua Pengawas)
- b. Muhammad Asrofi (Anggota Pengawas)
- c. Muhammad Shaleh (Ketua Dewan Pengawas Syariah)
- d. Muhammad Afandi (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

⁵⁸ Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro, Kebijakan manajemen organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro h.1-10

⁵⁹ Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro, Kebijakan manajemen organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro h.1-10

F. Praktik Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang

Dalam menjalankan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro memperoleh dana dari pihak pertama yaitu para donatur yang mempunyai kelebihan dana kemudian OJK menghimpun dana dari para donatur dan disalurkan kepada pondok-pondok melalui LAZnas BSM untuk digunakan dalam kegiatan pembiayaan dan pemberdayaan. Dana yang didapat oleh Bank Wakaf Mikro yaitu sebesar 4 miliar, dengan pembagian 1 miliar dimanfaatkan untuk pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren sedangkan 3 miliarnya didepositkan di Bank Umum Syariah. Spesifikasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pesantren adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan usaha serta pembiayaan dengan prinsip syariah.
2. Masyarakat disekitar pesantren menjadi target utama di BWM.
3. Penyebaran pinjaman menggunakan pengelompokan dan sistem tanggung renteng.
4. Calon nasabah memperoleh pelatihan dasar sebelum diserahkan pembiayaan.
5. Imbal hasil pembiayaan sebesar 3% pertahun.
6. Pembiayaan diberlakukan tanpa agunan.

‘sistem Bank Wakaf Mikro ini tidak seperti pada lembaga keuangan lainnya, BWM hanya melakukan penyaluran dana kepada para nasabah dari LAZ Bank Syariah Mandiri yang sumbernya dari donatur serta tidak menghimpun dana juga’⁶⁰

Dari pemaparan di atas serta penjelasan dari pengurus BWM langsung, bahwa pelaksanaan BWM tidak diperbolehkan melakukan simpanan dari masyarakat karena mempunyai fokus untuk pendampingan usaha. Berbeda dengan fungsi lembaga keuangan lain sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank Wakaf Mikro juga menerapkan pinjaman tanpa agunan, para nasabah dapat memperoleh pinjaman dana Rp.1.000.000,- sampai dengan

⁶⁰ Ahmad Arwani, *wawancara* (Gunung Pati, 19 Oktober 2021)

Rp.3.000.000,- dengan sederhana tanpa agunan dan biaya setara 3% pertahun serta penentuan waktu pelunasan yang sudah disepakati secara bersama.

“Di BWM SGJB ini dalam pembiayaan kepada nasabah diberikan pinjaman paling kecil itu Rp.1.000.000,- dan paling besar Rp.3000.000,- dan adanya biaya ujarah 3% pertahun , biasanya biaya ini digunakan untuk keperluan operasional selama kegiatan halmi setiap minggunya. Sedangkan akad pembiayaan di sini hanya menggunakan akad qardh, memang pada awalnya di BWM menggunakan akad mudharabah juga mbak, namun masyarakat di sekitar pesantren ini merasa tidak mampu atau keberatan dengan adanya bagi hasil sesuai dengan akad mudhrabah soalnya sebagian penduduk di pesantren hanya mengandalkan pendapatan dari mereka berjualan saja di pasar, maka dari itu BWM SGJB memutuskan untuk mengganti ke akad qardh saja”⁶¹

Dari apa yang dijelaskan oleh ketua BWM di atas, bahwasanya pembiayaan di BWM menggunakan akad *qardh* karena pada dasarnya tujuan awal dari dibentuknya BWM adalah untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Bank Wakaf Mikro sebaga salah satu Lembaga Keuangan Syariah sangat memperhatikan sistem usaha yang dijalankannya, praktik yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro yaitu melalui pembentukan kelompok, yang mana di program tersebut disebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Pengertian dari KUMPI yaitu kumpulan yang terdiri atas 5 orang, mencakup ketua, sekretaris, dan para anggota yang secara sukarela menghimpun diri dalam tujuan pengembangan usaha, pendidikan serta pelayanan mikro.

Dalam proses pembiayaan di Bank Wakaf Mikro nyaris sama seperti pada kebanyakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang lain. Namun, persyaratan bagi nasabah untuk mengajukan pinjaman

⁶¹ Ahmad Arwani, *wawancara* (Gunung Pati, 19 Oktober 2021)

sangat sederhana. Calon nasabah dapat mendatangi langsung ke kantor Bank Wakaf Mikro dengan memberikan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK), kemudian dari pihak Bank Wakaf Mikro akan menerima persyaratan tersebut dan mendatangi tempat lokasi apakah pantas mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro.

Selanjutnya merupakan Tahapan atau Proses Bank Wakaf Mikro dengan menggunakan sistem kelompok sebagai berikut:

1. Identifikasi

Tahap identifikasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data kelompok sasaran calon anggota KUMPI, jarak tempat calon anggota KUMPI tempat tinggal serta mengetahui apakah calon anggota KUMPI sesuai dengan kriteria sasaran program.

2. Sosialisasi

Tujuan dari diadakan sosialisasi ini untuk penyebarluasan informasi mengenai konsepsi, tahapan pembentukan KUMPI, syarat keikutsertaan dan kegiatan KUMPI dengan harapan agar para calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program.

3. Uji Kelayakan

Dengan adanya uji kelayakan dapat mengklarifikasi atau memutuskan kebenaran data keluarga miskin yang sudah diperoleh dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon anggota peserta. Uji kelayakan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke tempat tinggal masyarakat miskin dan melakukan wawancara

Terdapat 4 kriteria mengenai aturan penilaian kelayakan anggota yaitu sebagai berikut:

- a. Indeks Rumah (IR)

IR memiliki peran sebagai tolak ukur karena rumah calon anggota menggambarkan status sosial ekonomi sebagai kategori miskin.

- b. Indeks Pendapatan (IP)

IP dapat mempengaruhi dalam program ini, apabila calon anggota memiliki penghasilan di bawah Rp. 2.400.000

(sesuaikan dengan kondisi lokal) maka termasuk ke kategori orang miskin.

c. Indeks Asset (IA)

Yang termasuk ke dalam asset menurut penilaian kelayakan adalah asset rumah tangga, ternak, uang, tabungan dll.

4. Pra PWK (Pelatihan Wajib KUMPI)

Pra PWK adalah kegiatan persiapan menjelang dijalankannya Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) bagi para calon anggota Kumpi. Pra PWK berisi mengenai pertemuan sehari selama 60 menit dengan agenda menjelaskan program, memantapkan tekad, mematangkan proses, mengevaluasi kesiapan, pemilihan anggota

5. PWK (Pelatihan Wajib KUMPI)

PWK adalah kegiatan membentuk dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut selama 60 menit sekali pertemuan. PWK dilaksanakan bertujuan untuk mengukuhkan tekad dan minat dalam mengikuti program, membentuk kelembagaan kelompok, serta memperkenalkan mekanisme penyaluran dana bergulir.

6. HALMI (Halaqoh Mingguan)

Halmi merupakan suatu pertemuan 2-3 kelompok yang dilakukan 1 (satu) minggu sekali pada hari, jam yang sama. Dengan tenggat waktu 60 menit dengan pembagian waktu 30 menit untuk ikrar dan transaksi pembiayaan dan 30 menitnya lagi untuk pembinaan anggota oleh supervisor mengenai materi utama, keagamaan seperti dzikir bersama, membaca ratib, membaca ikrar bersama dan pengembangan usaha diantara lainnya *sharing* antar kelompok, diskusi manajemen pengembangan usaha yang mana dilakukan di rumah anggota secara bergantian sesuai dengan kesepakatan para anggota.⁶²

Kemudian setelah prosedur dijalankan, untuk pencairan dana tidak langsung diberikan kepada calon nasabah namun diberikan jeda

⁶² Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro, Kebijakan manajemen organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro h.1-15

waktu dalam 1 (satu) minggu setelah selesai PWK. Ketika calon nasabah dinyatakan lolos dalam menjalani PWK selama 5 hari maka akan dilakukan penandatanganan kontrak yang terdiri 3 lembar tanda tangan yang harus dilengkapi dengan tujuan untuk pencairan dana. Pada lembar pertama, terdapat tanda tangan dari ketua Halmi, ketua kelompok, serta dua orang yang dijadikan saksi dari kelompoknya. Di lembar kedua terdiri dari tanda tangan Manajer Bank Wakaf Mikro, nasabah, saksi kesatu petugas lapang, dan saksi kedua ketua pengurus. Dan di lembar ketiga berisi tanda tangan masing-masing nasabah, jika ketiga lembar tersebut sudah dilengkapi maka proses pencairan dana bisa dilakukan.

Selain itu, di pembiayaan Bank Wakaf Mikro menerapkan tanggung renteng dalam setiap kelompoknya. Penerapan tanggung renteng bertujuan untuk apabila salah satu anggota nasabah mengalami macet angsuran atau tidak dapat melunasi pinjaman, maka anggota nasabah lainnya akan menalangi terlebih dahulu angsuran nasabah tersebut, kemudian nasabah yang ditalangi tersebut akan melunasi kepada nasabah yang telah membantu melunasi angsurannya.

Pemberlakuan biaya 3% pertahun di Bank Wakaf Mikro digunakan untuk biaya operasional atau bisa disebut sebagai *ujrah* yaitu berupa imbalan mengenai pelayanan pembiayaan yang diberikan ke Bank Wakaf Mikro. Sesudah itu para nasabah dapat membayar pembiayaan ke Bank Wakaf Mikro dengan mengangsur. Berikut merupakan penetapan biaya *ujrah* dan ketentuan angsuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati
Ba'alawy

No.	Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu	Cicilan	Imbal Hasil	Total Pengembalian
1.	1.000.000	50 minggu	20.000	1.000	21.000
2.	2.000.000	50 minggu	40.000	1.000	41.000

3.	3.000.000	50 minggu	60.000	1.000	61.000
----	-----------	--------------	--------	-------	--------

‘Ketetapan biaya ujrah di Bank Wakaf Mikro ini senilai Rp.500.-, biaya tersebut digunakan untuk biaya operasional menuju ke lokasi kumpi, kemudian biasanya dari kelompok masing-masing membuat iuran Rp.500.- lagi yang digunakan untuk infaq, jadi sebenarnya imbalan yang didapat BWM dalam 1 tahun itu sekitar Rp.25.000.- saja’⁶³

Menurut penuturan di atas dari Ketua Bank Wakaf Mikro mengenai kejelasan biaya bagi hasil ini dimanfaatkan untuk biaya operasional seperti biaya listrik, air, gaji, alat tulis kantor, transportasi menuju kumpi karena sistemnya pihak dari Bank Wakaf Mikro yang mendatangi langsung ke para nasabah untuk membayar angsuran pinjaman. Kemudian untuk iuran sukarela dari para nasabah tidak bersifat memaksa, apabila nasabah tidak berkeinginan melakukan *infaq* maka pihak Bank Wakaf Mikro akan mengembalikan biaya *infaq* tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu pengurus di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy Semarang, skema pencairan dana yaitu dengan sistem 2-2-1. Dimana pada Halmi pertama mendapatkan dana Rp.1.000,000.- (satu juta rupiah) untuk dua anggota, sedangkan pada Halmi kedua memperoleh dana Rp.1.000,000.- (satu juta rupiah) untuk dua anggota yang lain, dan di Halmi yang ketiga diberikan kepada ketua Kumpi.⁶⁴

Peneliti juga menggali informasi melalui para beberapa nasabah di Bank Wakaf Mikro terkait dengan akad pembiayaan dan biaya bagi hasil tersebut. Salah satunya yaitu Ibu Asroka mengungkapkan bahwa tidak terlalu mengerti mengenai akad yang digunakan serta menganggap biaya bagi hasil sebesar 3% adalah biaya balas jasa

⁶³ Ahmad Arwani, *wawancara* (Gunung Pati, 19 Oktober 2021)

⁶⁴ Achmad Arwani Musabi, *wawancara* (Gunung Pati, 27 September 2021)

kepada Bank Wakaf Mikro yang telah melakukan pendampingan kepada nasabah.

‘Kalau akad-akad seperti itu terus terang saya nggak tau mbak, yang penting saya dapet pinjaman terus bayar angsuran saya selalu tepat waktu, bayar Rp.500 perak itu saya anggepnya ya buat balas jasa aja mbak, karena pihak dari BWM sudah jauh-jauh datang ke tempat para nasabah buat ngasih pendampingan’’

Berbeda dengan Ibu Ida Mulyati, beliau menjelaskan pada saat pra-PWK Bank Wakaf Mikro hanya menjelaskan mengenai sistem pinjaman dan pendampingan usaha. Sedangkan tentang akad yang digunakan hanya diberitahukan secara singkat.

‘Waktu pas pra-PWK dari sana nya(Bank Wakaf Mikro) cuma jelasin tentang alur pinjaman saja mbak, saya juga agak-agak lupa nggih mbak akadnya itu yang seperti apa’’

Selain itu, praktik pelaksanaan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro juga harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meyakinkan baik produk ataupun mekanisme pembiayaan dilakukan sesuai dengan syariah. Menurut penuturan dari anggota DPS di Bank Wakaf Mikro mengenai pengawasan yang dilakukan yaitu dilakukan dengan jadwal yang tidak tetap karena sifatnya yang diperbantukan.

‘Kalau DPS datang ke BWM itu biasanya cuma ngecek laporan transaksi aja mbak jadi kalau untuk ikut menarik angsuran ke peminjam atau saat proses pemberian pinjaman ke nasabah DPS gak terlibat itupun jadwalnya gak nentu, kadang bisa 1 minggu sekali sampai 3 bulan baru kesini. Soalnya di kantor BWM ini tidak memfasilitasi tempat atau ruangan khusus bagi DPS nya mbak atau istilahnya DPS di sini yaitu hanya diperbantukan.’⁶⁵

DPS hanya datang ke Bank Wakaf Mikro dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sekali, 1 (satu) bulan sekali dan 3 (tiga) bulan sekali.

⁶⁵ Shaleh, wawancara (Gunung Pati, 15 November 2021)

Pengawasan yang dilakukan DPS di Bank Wakaf Mikro yaitu memeriksa laporan transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro akan tetapi, DPS tidak ikut serta saat praktik pembiayaan seperti saat dari pihak Bank Wakaf Mikro memberikan pinjaman atau menarik angsuran kepada nasabah.

G. Anggota Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang

Sejak beroperasi pada tahun 2018, terdapat peningkatan anggota di Bank Wakaf Mikro karena dari pihak Bank Wakaf Mikro gencar melakukan sosialisasi kepada penduduk sekitar pesantren mengenai program pemberdayaannya. Hingga pada tahun 2021 ini, jumlah nasabah di Bank Wakaf Mikro mencapai 440 anggota yang mana terbagi ke 57 kumpi dimana setiap kumpi terdiri dari 15 sampai 25 anggota.⁶⁶

Tabel 3.2
Daftar anggota nasabah Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Tahun 2021

Nama Halmi	Nama	Akad	Jkw (Mg.)	Tgl. Pencairan	Jumlah	Cicilan
Mandiri	Kumpi – 01					
	Ismiyati Umar	Qord	50x	30-3-21	2.000.000	40.000
	Sudariyati	Qord	50x	13-4-21	2.000.000	40.000
	Asrokah	Qord	50x	6-4-21	2.000.000	40.000
	Mukayah	Qord	50x	30-4-21	2.000.000	40.000
	Asminarti	Qord	50x	6-4-21	2.000.000	40.000
	Kumpi – 02					
	Sumarni m	Qord	50x	30-3-21	2.000.000	40.000
	Supriyati	Qord	50x	30-3-21	2.000.000	40.000
	Amrita Agung	Qord	50x	6-4-21	2.000.000	40.000
	Cicih	Qord	50x	13-4-21	2.000.000	40.000
	Eka	Qord	50x	6-4-21	2.000.000	40.000

⁶⁶ <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/337400008>, diakses 19 Oktober 2021

Nama Halmi	Nama	Akad	Jkw (Mg.)	Tgl. Pencairan	Jumlah	Cicilan
	Febriyani					
	Kumpi – 03					
	Giyati	Qord	50x	30-3-21	2.000.000	40.000
	Hening	Qord	50x	6-4-21	2.000.000	40.000
	Sriyatun	Qord	50x	30-3-21	2.000.000	40.000
	Maryatun	Qord	50x	6-4-21	2.000.000	40.000
	Nur Janah	Qord	50x	13-4-21	2.000.000	40.000
Insani	Kumpi – 01					
	Murtopiah	Qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000
	Saroh	Qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000
	Rohmah	Qord	50x	5-05-21	2.000.000	40.000
	Wagiyati	Qord	50x	5-05-21	2.000.000	40.000
	Ida Mulyati	Qord	50x	2-06-21	2.000.000	40.000
	Kumpi – 02					
	Rubiyatun	Qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000
	Djumiati	Qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000
	Temu	Qord	50x	5-05-21	2.000.000	40.000
	Juriati	Qord	50x	5-05-21	2.000.000	40.000
	Nuryati	Qord	50x	2-06-21	2.000.000	40.000
	Kumpi – 03					
	Ngasiyah	Qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000
	Mujiati	Qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000
Sriyatun	Qord	50x	5-05-21	2.000.000	40.000	
Uli Nuha	Qord	50x	5-05-21	2.000.000	40.000	
Dian Gusmawati	Qord	50x	2-06-21	2.000.000	40.000	
Sejahtera 1	Kumpi – 01					
	Umi Masrurroh	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Nailil Muna	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Juminah	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000

Nama Halmi	Nama	Akad	Jkw (Mg.)	Tgl. Pencairan	Jumlah	Cicilan
	Ngarpini	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Riza	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Kumpi – 02					
	Rokhayati	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Nur Fadhilah	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Noviana	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Zuliana	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Rizqi	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Kumpi – 03					
	Shilvira	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Umi Farikhatun	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Sriyatun	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Siti Shopiyah	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Ani Wardani	Qord	50x	18-06-21	2.000.000	40.000
	Sekaran	Kumpi – 01				
Sri Hartatik		Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000
Nafi Kurniawati		Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000
Erna Wijastuti		Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000
Tumiyati		Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000
Komiyati		Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000
Kumpi – 02						
Siami m		Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000
Partiah		Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000
Imroati		Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000
Puti Listiyani		Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000
Isnaeni M	Qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000	

Nama Halmi	Nama	Akad	Jkw (Mg.)	Tgl. Pencairan	Jumlah	Cicilan
Al Jami	Kumpi – 01					
	Rofiah	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
	Mahda Roudliyah	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
	Chodijatul M	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
	Latifah	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
	Siti F	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
	Kumpi – 02					
	Evi Nur Q	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
	Karsiti	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
	Siti Rohmah	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
	Nafiatul M	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
	Markomah	Qord	50x	9-9-21	2.000.000	40.000
Berkah	Kumpi – 01					
	Umi Kholifah	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000
	Heni Musarofah	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000
	Siti Nur Azizah	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000
	Aniyah	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000
	Suntinah	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000
	Kumpi – 02					
	Istianah M	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000
	Istianah S	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000
	Riyati	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000
	Faqih Kurniawati	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000
	Wahyugati	qord	50x	14-9-21	3.000.000	60.000

Dari hasil data peneliti yang diperoleh, bahwa pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah mayoritas digunakan untuk usaha perorangan seperti pada bidang perdagangan dan lainnya yaitu bidang jasa, bidang kreatifitas dan lain lain. Mengenai perihal tersebut, peneliti juga bertanya kepada pengurus apakah dari pihak Bank Wakaf Mikro juga ikut andil dalam menentukan usaha-usaha yang dilakukan oleh para nasabah

“Dalam melakukan usahanya pihak dari BWM melihat masing-masing potensi yang dimiliki oleh para anggota, kemampuan dan fasilitas saja kan beda-beda, jadi kita hanya melakukan pengarahan dan pendampingan usaha secara dasar saja mbak, bukan melalui paksaan tertentu”⁶⁷

Pendampingan usaha oleh Bank Wakaf Mikro dilakukan pada saat Halmi, Bank Wakaf Mikro akan memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai dasar dalam usaha. Selain itu, di dalam Halmi para nasabah juga saling bertukar pendapat yang berkaitan dengan usahanya masing-masing seperti usaha apa yang sedang dijalankan, pengelolaan usaha yang dilakukan seperti apa sehingga para nasabah mendapatkan relasi serta pengalaman dari nasabah lain. Dari hasil wawancara yang dilakukan, para anggota nasabah di Bank Wakaf Mikro tidak hanya memperoleh materi mengenai keagamaan akan tetapi juga mendapatkan pendampingan mengenai usahanya serta apabila terdapat kendala dalam usaha tersebut kemudian di dalam Halmi didiskusikan secara bersama bagaimana pemecahan dari permasalahan tersebut.

⁶⁷ Ahmad Arwani, wawancara (Gunung Pati, 19 Oktober 2021)

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *QARDH* DI BANK WAKAF MIKRO SUNAN GUNUNG JATI BA'ALAWY SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang

Dalam aturan di hukum Islam, wakaf tidak hanya berupa pada benda yang tidak bergerak melainkan uang juga termasuk ke dalam benda bergerak. Yang kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan dalam kesejahteraan umat. Selama ini wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum dalam bentuk kepedulian terhadap sesama umat serta generasi mendatang. Wakaf uang dapat digunakan untuk mengelola aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong yang digunakan dan dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, wakaf uang juga dapat digunakan bagi pembiayaan di lembaga pendidikan serta sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan tujuan untuk memberikan bantuan permodalan secara menyeluruh dengan sasaran utama yaitu masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Yang mana program yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro selain sebagai penyaluran pinjaman atau pembiayaan juga memberikan pendampingan kepada para nasabah.

Dari segi jenisnya, Bank Wakaf Mikro menggunakan wakaf uang dalam pembiayaannya. Karena uang dipandang sebagai sebuah solusi agar menjadikan wakaf lebih produktif. Uang bukan lagi hanya sebagai alat tukar menukar saja, namun merupakan suatu alat yang siap memproduksi berbagai macam hal dalam pengembangan.

Peneliti telah menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan dan pelaksanaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro pada bab sebelumnya. Pada bab ini peneliti akan membahas analisis lebih dalam mengenai praktek akad *qardh* menurut hukum islam dalam pembiayaan Bank

Wakaf Mikro. Sistem pelaksanaan di Bank Wakaf Mikro pada dasarnya tidak jauh berbeda dari Lembaga Keuangan lainnya hanya saja pada Bank Wakaf Mikro selain adanya pembiayaan tanpa agunan juga memberikan juga pendampingan usaha dan dengan pola pembiayaan tanggung renteng berbeda dengan Bank yang pada umumnya merupakan penghimpun dana dan penyalur dana serta mengambil bunga dari pembiayaan yang cukup besar.

Dalam melakukan suatu transaksi menurut islam, akad merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dilakukan. Akad merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Akad juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.⁶⁸

Sistem pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang yaitu pada saat anggota nasabah memperoleh pinjaman modal dari Bank Wakaf Mikro sebesar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- tanpa diberlakukannya agunan atau jaminan dan biaya *ujrah* 3% pertahun dengan batas waktu pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman di awal yang telah ditentukan secara bersama. Jangka waktu pengembalian pinjaman yang ditentukan di Bank Wakaf Mikro yaitu 50 minggu yang diangsur setiap minggu pada saat pertemuan Halmi. Sedangkan akad yang digunakan dalam pembiayaan di Bank Wakaf Mikro adalah akad *qardh* yaitu transaksi pinjaman tanpa adanya bunga apabila peminjam mendapatkan pinjaman dari pemilik dana dan hanya mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.⁶⁹

Pelaksanaan akad *qardh* pada Bank Wakaf Mikro mempunyai rukun dan syarat, yaitu sebagai berikut:

⁶⁸ Nurul Musjtari Dewi, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktek Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Parama Publishing, 2 016), hlm 1

⁶⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 46

1. Pihak yang berakad, Bank Wakaf Mikro disebut sebagai pemberi pinjaman (*muqrid*) dan nasabah sebagai penerima pinjaman (*muqtarid*). Menurut para ulama fiqh syarat mengenai pihak yang melakukan akad haruslah berakal, *baligh*, waras, tidak ada paksaan dari siapapun. Dalam praktiknya, di Bank Wakaf Mikro para peminjam mayoritas terdiri atas Ibu Rumah Tangga yang memiliki usaha mikro sendiri.
2. Obyek akad, dalam praktiknya obyek akad di BWM adalah dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah.
3. *Sighat* (ijab dan kabul), orang yang melakukan ijab qabul harus sudah *baligh*, berakal dan dilaksanakan pada suatu kegiatan. Bank Wakaf Mikro melakukan ijab kabul melalui penandatanganan kontrak akad dengan nasabah.⁷⁰

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat akad *qardh* pada pembiayaan di Bank Wakaf Mikro sudah sesuai karena semua unsur yang disebutkan telah terpenuhi.

Kemudian *sighat* akad *qardh* dalam pembiayaan di Bank Wakaf Mikro dilakukan secara langsung pada saat setelah para nasabah melakukan PWK (Pelatihan Wajib Kumpi), nasabah akan diberikan surat kontrak kerja sama pinjaman dari Bank Wakaf Mikro. Kontrak kerja sama pinjaman tersebut berisi jumlah pinjaman yang akan diberikan, jangka waktu pengembalian, dan angsuran pinjaman nasabah. Apabila nasabah telah menandatangani kontrak tersebut maka Bank Wakaf Mikro akan melakukan *qabul* yaitu menyerahkan sejumlah pinjaman dana yang telah ditentukan.

Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro juga menggunakan pendekatan sistem tanggung renteng, apabila dalam satu kelompok terdapat 5 orang nasabah, maka untuk tanggung renteng minimal terdapat 3 kelompok yang mana jumlah nasabahnya yaitu 15 orang. Tujuan dari tanggung renteng adalah jika terdapat nasabah dalam satu kelompok mengalami macet angsuran, maka anggota nasabah dari kelompok tersebut akan menalangi angsuran tersebut dan

⁷⁰ Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. (Jakarta: Rajawali Press. 2016) hlm 233

dilunasi di kemudian hari kepada anggota nasabah yang telah menalangi angsurannya.

Akan tetapi, pelaksanaan akad *qardh* tersebut mensyaratkan adanya tambahan biaya pada pengembaliannya sebesar 3%. Padahal apabila pinjaman terdapat syarat tambahan biaya pada saat pengembalian, hukumnya haram serta termasuk ke dalam riba. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang

Bersumber pada hasil penelitian peneliti di lapangan mengenai praktik pelaksanaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro, dalam pembiayaannya menggunakan akad *qardh* yaitu apabila terdapat pihak peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman tanpa mengambil untung karena pinjaman *qardh* tidak berbunga dan bersifat tolong-menolong. Maksud tolong-menolong dari akad *qardh* ini yaitu akad yang bertujuan untuk membantu sesama, bukan untuk mencari keuntungan atau eksploitasi. Maka dari itu, apabila dalam utang piutang mengambil keuntungan dari pihak yang diutangkan maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena hukumnya haram dan termasuk ke dalam riba.⁷¹

Akad *qardh* berdasarkan bahasa yaitu berasal dari kata Arab *qirad* yang memiliki arti "memotong". Diartikan *qardh* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (*lender*) dengan memberikannya kepada penerima pinjaman (*bororwwer*).⁷² Dalam pedoman islam, akad *qardh* diperbolehkan karena terdapat unsur *ta'awun* (tolong-menolong) dan memiliki tujuan yang baik untuk membantu kebutuhan hidup sesama maka hukumnya *jaiz* atau boleh sesuai dengan firman Allah SWT di surat Al-Baqarah (245):

⁷¹ Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, Penerjemah: Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 329

⁷² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014, hlm. 342.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقره :
٢٤٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Kandungan dari ayat tersebut memberitahukan untuk melaksanakan amalan dengan melakukan harta yang dipinjamkan dan imbalannya akan diberikan berlipat ganda kepada yang meminjamkannya.

Ajaran islam menghimbau dan menyukai umatnya yang meminjamkan (*qardh*) kepada orang yang diberikan *qardh*, karena harta tersebut dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan hidup sehari hari serta peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut seperti semula.

Hadirnya lembaga-lembaga keuangan baik dalam bentuk konvensional maupun syariah memberikan peran yang besar selain untuk membantu perekonomian hidup masyarakat juga belakangan ini hutang piutang tersebut banyak digunakan untuk tujuan komersial salah satunya yaitu Bank Wakaf Mikro yang merupakan suatu lembaga baru yang dibentuk oleh OJK dan termasuk ke dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dikhususkan beroperasi di masyarakat sekitar pondok pesantren. Pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro ini menggunakan akad *qardh* dengan pengenaan biaya ujah sebesar 3% pertahun. Akan tetapi, di hukum islam telah dijelaskan bahwa apabila dalam hutang piutang mengambil keuntungan atau manfaat termasuk perbuatan riba, sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي ۖ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
 اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ (الروم : ٣٩)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Perihal tersebut kaitannya sangat erat dengan permasalahan riba. Memberikan sebagian hartanya sangat dianjurkan oleh nabi bahkan menjadi wajib ketika menghutangi kepada orang yang sedang kesulitan karena bersifat untuk membantu serta memudahkan beban orang lain. Tidak diperkenankan pemberi hutang (*muqridh*) memutuskan untuk melebihi jumlah pinjaman yang harus dikembalikan karena hutang harus dilunaskan sesuai dengan jumlah di awal pada saat penerima hutang (*muqtaridh*) menerima pinjaman tersebut, apabila terdapat kelebihan pembayaran maka dianggap sebagai riba. Hukum islam sudah mengatur mengenai larangan perbuatan riba sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan

jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.’’⁷³

Di setiap Lembaga Keuangan Konvensional maupun syariah, jelas terdapat biaya tambahan seperti biaya operasional atau biaya administrasi. Biaya tersebut muncul karena adanya proses kerja sama antara nasabah dan Bank Wakaf Mikro serta dibutuhkan untuk pembuatan perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam praktik di lembaga keuangan syariah salah satunya Bank Wakaf Mikro, penetapan untuk biaya administrasi merupakan hal yang krusial karena tak jarang biaya administrasi ini disalahgunakan sebagai jalan menuju riba. Karena riba dilarang, maka biaya administrasi digunakan untuk menutupi biaya tambahan yang sebenarnya termasuk ke dalam praktik perbuatan riba tersebut.

Ujrah di pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini dialokasikan atas wewenang ketua dan anggota yang digunakan untuk Rencana Anggota Tahunan (RAT) dan kepentingan lainnya seperti kegiatan Halmi (Halaqoh Mingguan), penarikan angsuran kepada nasabah serta pendampingan usaha. Maka dalam perihal ini nasabah tidak menyerahkan angsuran ke Bank Wakaf Mikro akan tetapi dari pihak Bank Wakaf Mikro sendiri yang mendatangi ke nasabah untuk melakukan setoran angsuran.

Di Bank Wakaf Mikro dikenakan biaya bagi hasil sebesar 3% yaitu setara dengan Rp.25.000,-.

‘Ketetapan biaya ujrah di Bank Wakaf Mikro ini senilai Rp.500.-, biaya tersebut digunakan untuk biaya operasional menuju ke lokasi kumpi, kemudian biasanya dari kelompok masing-masing membuat

⁷³ Al-Quran, Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Quran Departemen Agama RI, Bandung, 2004.

iuran Rp.500.- lagi yang digunakan untuk infaq, jadi sebenarnya imbalan yang didapat BWM dalam 1 tahun itu sekitar Rp.25.000.- saja''⁷⁴ Pemberlakuan pembebanan pembiayaan di atas, apabila dilihat berlandaskan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN/MUI/1V/2001, sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muktarid*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilaman dipandang perlu
- e. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau;
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Berkaitan dengan pemberlakuan pembiayaan di atas, Bank Wakaf Mikro tidaklah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qardh* mengenai ketentuan umum pada nomer 2 yang dijelaskan bahwa ''*nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama*''.

Ketentuan tersebut berbeda dengan pelaksanaan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro yang mana pinjaman yang diperoleh nasabah, saat mengembalikan pinjaman tersebut ke Bank Wakaf Mikro nasabah tidak hanya mengembalikan jumlah pokok pinjaman akan tetapi juga diwajibkan membayar biaya bagi

⁷⁴ Ahmad Arwani, Ketua Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy, wawancara (Gunung Pati, 19 Oktober 2021)

hasil 3% per tahunnya sebagai biaya *ujrah* atau biaya jasa atas pendampingan yang diberikan Bank Wakaf Mikro setiap minggunya. Imbal hasil tersebut dibebankan kepada peminjam untuk dibayar dengan cicilan setiap minggunya pada saat pertemuan HALMI.

Mengenai biaya jasa dan administrasi, Bank Wakaf Mikro tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/1V/2001 tentang *qardh* pada nomer 3 dijelaskan mengenai biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Biaya tersebut mencakup biaya bagi hasil setara 3% pertahun merupakan biaya jasa dan administrasi. Namun, di lampiran kontrak akad dari pihak Bank Wakaf Mikro dan nasabah tidak dicantumkan mengenai kejelasan besaran jumlah bagi hasil dan biaya administrasinya.

Kemudian untuk jangka waktu mengangsur selama 50 minggu merupakan ketetapan dari pihak Bank Wakaf Mikro dalam perjanjian akad *qardh* di pinjaman tersebut. Dalam perjanjiannya, pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan sejumlah pembiayaan untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*) dengan kesepakatan bahwa di waktu yang telah ditentukan, penerima pinjaman harus mengembalikan pinjaman yang diberikan dengan jumlah yang sama pada saat pinjaman tersebut diberikan. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN/MUI/1V/2001 tentang akad *qardh*, bahwa di praktiknya nasabah Bank Wakaf Mikro selalu tepat waktu dalam mengangsur pinjaman ke Bank Wakaf Mikro dan jika terdapat macet angsuran, maka nasabah lain akan membantunya karena sistem di halmi tersebut adalah tanggung renteng.

Adapun mengenai tanggung renteng tersebut, apabila terdapat nasabah mengalami kendala selama mengangsur pinjaman, maka nasabah lainnya yang akan menalangi angsuran tersebut dan nasabah yang dibantu tersebut akan melunasinya kepada nasabah yang sudah membantu menalangi angsurannya.

Selanjutnya pada nomer 5 di fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN/MUI/1V/2001 tentang *qardh* disebutkan bahwa “*Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan*

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.” Praktik operasional yang dilakukan Bank Wakaf Mikro mengenai infaq yang diberikan oleh nasabah sudah sesuai dengan fatwa di atas, karena sebelum nasabah memberikan infaq tersebut pihak dari Bank Wakaf Mikro akan menanyakan terlebih dahulu apakah infaq tersebut akan diambil kembali oleh nasabah atau diinfaqkan.

Dari penjelasan di atas, didapatkan kesimpulan mengenai praktik akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro tidak sesuai dengan peraturan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN/MUI/1V/2001 tentang *qardh* yaitu diantaranya, imbal hasil yang ditetapkan masih belum jelas, karena seharusnya biaya jasa tersebut diambil dari hasil dana yang didepositkan di Bank Syariah agar nantinya biaya bagi hasil tersebut tidak termasuk ke pendapatan atau keuntungan yang akan dianggap sebagai riba. Kemudian di lampiran kontrak akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro juga tidak sesuai karena tidak ada keterangan mengenai pemberlakuan besaran biaya jasa tersebut. Penetapan biaya bagi hasil di dalam akad *qardh* juga tidak diperbolehkan karena pada dasarnya akaq *qardh* merupakan akad sosial yang tidak mengambil hasil keuntungan kecuali modal pokok yang dipinjamkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibantu dengan teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk mengetahui permasalahan yang timbul, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik akad qardh di Bank Wakaf dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro memakai sistem kelompok, apabila terdapat anggota yang berkeinginan menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro bisa mendaftar langsung ke kantor Bank Wakaf Mikro hanya dengan membawa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
 - b. Bank Wakaf Mikro yang sudah memperoleh pengajuan pinjaman akan berkunjung ke lokasi calon nasabah untuk melakukan tahap identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), yang dilaksanakan selama 1 hari sedangkan PWK dilaksanakan selama 5 hari dan Halaqah Mingguan (HALMI) setiap 1 minggu sekali selama 60 menit.
 - c. Dana dapat dicairkan saat nasabah telah lulus menjalani PWK, dengan menggunakan pola 2-2-1 dalam pencairan dana.
 - d. Bank Wakaf Mikro menggunakan akad qardh dalam praktik pembiayaannya, dengan skema bagi hasil 3% pertahun yang setara dengan Rp.25.000.-.
 - e. Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem tanggung renteng, apabila terdapat nasabah mengalami macet angsuran maka anggota lain bisa membantu menalangnya terlebih dahulu.

2. Pelaksanaan praktik akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro bertentangan dengan ketentuan fatwa yang berlaku yaitu fatwa DSN-MUI No. 19/DSN/MUI/1V/2001 tentang *qardh* karena pada pengembalian pinjaman pokok ditetapkan juga biaya bagi hasil 3% bagi para nasabah, hal ini tentu dilarang karena pada dasarnya dalam penerapan akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Pada fatwa no 5 dijelaskan bahwa “*Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.*” Praktik operasional yang dilakukan Bank Wakaf Mikro mengenai infaq yang diberikan secara sukarela oleh nasabah sudah sesuai dengan fatwa di atas, karena sebelum nasabah memberikan infaq tersebut pihak dari Bank Wakaf Mikro akan menanyakan terlebih dahulu apakah infaq tersebut akan diambil kembali oleh nasabah atau diinfaqkan.

B. Saran

Berdasarkan dari pemaparan di atas yang sudah dijelaskan, maka terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan agar kedepannya Bank Wakaf Mikro dapat menjalankan operasionalnya dengan baik, beberapa sarannya sebagai berikut:

1. Sistem operasional yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro perlu dipertegas kepada masyarakat bahwa fokus lembaga tersebut adalah lembaga sosial bukan lembaga komersil untuk mencari keuntungan. Pengelolaan modal dan bagi hasil yang ditentukan Bank Wakaf Mikro perlu adanya transparansi sebagai pengetahuan yang seharusnya dijelaskan secara detail pada kontrak akad nasabah dengan pihak Bank Wakaf Mikro.
2. Para nasabah seharusnya diberikan penjelasan secara detail mengenai pengembalian pinjaman, bagi hasil yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro yang bertujuan agar nasabah memahami tentang akad *qardh* yang ditetapkan oleh ketentuan fatwa dan terhindar dari riba, serta penjelasan imbal hasil semestinya dicantumkan di dalam surat kontrak kerja sama pinjaman.

3. Pengetahuan mengenai qardh perlu diperdalam lagi bahwa tujuan dari akad tersebut adalah untuk mensejahterahkan masyarakat kecil serta mencari keridhaan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah, bab al-qardh jilid 2, Nomor hadis 2430, t.th. hlm. 812.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet III . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Dewi, Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta:Parama Publishing, 2 016.
- Fitriana W, ‘‘Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Eksistensi dan Aksesibilitasnya Bagi Pembiayaan Usaha Tani Di Sumatera Barat’’, *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 4, 2016.

- Ghofur Abdul ‘‘Analisis Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya’’, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, 2021.
- Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, ‘‘Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat’’, *Law Reform*, vol 15, 2019.
- Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2013), h. 144
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta:Deepublish Publisher, 2012.
- Kartika, Elsi, *Pengantar Hukum Dan Wakaf*, Jakarta:Pt Grasindo, 2007
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, cet. Ke-1,.
- Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010.
- Mubarok, Jaih, ‘‘wakaf produktif’’, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad Alan Nur, dkk, ‘‘Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren’’, *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol. 2, 2019.
- Muh. Sudirman Sesse, ‘‘Wakaf Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional’’, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, 2010.
- Muhammad Faiq Ramadhan, Raditya Sukmana, ‘‘Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Dan Modal Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya.’’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol 6, 2012.

- Muhammad Nurudin, ‘‘Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global’’, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan. Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS). Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019
- Prasetyo, Aji, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019.
- Rahman, Muh. Fuadhil, ‘‘Wakaf Dalam Islam’’, *Al-iqtishad*, vol. 1, 2009..
- Rijal, Agus, *Utang Halal, Utang Haram: Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Siska Lis Sulistiani, dkk, ‘‘Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia.’’, *Jurnal Bimas Islam*, vol 12, 2019
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014.
- Suhadi, Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002..
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wowoho J, ‘‘Peran Lembaga Keuangan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat.’’, *Masalah-Masalah Hukum*, vol 43, 2014.

Zaid, Abdul ‘Azhim Jalal Abu, *Fiqh Riba, Penerjemah: Abdullah*.
Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-
penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-
persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-
penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-
persen.html) (diakses pada 21/6/2021)

[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-
terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-
Ekonomi-Umat.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-
terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-
Ekonomi-Umat.aspx), Infografis Bank Wakaf Mikro Mendiring
Ekonomi Umat, (diakses pada 20/6/2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



bwm
No./Nama Halmi : / Insani

NO ID	NAMA	Akad	Jkw (Mg)	Tgl Pencairan	Pinjaman		Rill	Saldo	Tanggal: 21/9/21		
					Jumlah	Cicilan			Seharusnya di bayar		
								Pokok	Imbal Hasil	Cicilan	Pot
KUMPI - 01											
	Murtolab	qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000					
	Sorch	qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000					
	Rohab	qord	50x	8-05-21	2.000.000	40.000					
	Nariyati	qord	50x	8-05-21	2.000.000	40.000					
	Ide mulyati	qord	50x	2-06-21	2.000.000	40.000					
KUMPI - 02											
	Rubiyatus	qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000					
	Djunjati	qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000					
	Fema	qord	50x	2-05-21	2.000.000	40.000					
	Jariyati	qord	50x	2-05-21	2.000.000	40.000					
	Nuryati	qord	50x	2-06-21	2.000.000	40.000					
KUMPI - 03											
	Nasyah	qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000					
	Mujiati	qord	50x	28-04-21	2.000.000	40.000					
	Sriyatus	qord	50x	8-05-21	2.000.000	40.000					
	Ili Mha	qord	50x	8-05-21	2.000.000	40.000					
	Dian Gusmawati	qord	50x	2-06-21	2.000.000	40.000					
KUMPI - 04											
KUMPI - 05											

bwm
No./Nama Halmi : / Sekaran

NO ID	NAMA	Akad	Jkw (Mg)	Tgl Pencairan	Pinjaman		Rill	Saldo	Tanggal: 21/9/21		
					Jumlah	Cicilan			Seharusnya di bayar		
								Pokok	Imbal Hasil	Cicilan	Pot
KUMPI - 01											
	Sri hartatik	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
	Nafi kurniawati	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
	Erna wijastuti	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
	Tumiyati	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
	Komiyati	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
KUMPI - 02											
	Siami m	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
	Partiah	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
	Imroati	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
	Puri listiyani	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
	Isnaeni m	qord	50x	18-06-21	1.000.000	20.000					
KUMPI - 03											
KUMPI - 04											

	Pinjaman (Akad Sosial)	No. Dok : LKMS-BWM.F.13.17.0
		Versi: 1.0
		Halaman 1 dari 1

KONTRAK KERJASAMA PINJAMAN LKM SYARIAH – BWM KEPADA NASABAH

Nomor :

Lampiran :

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jabatan : Manager LKM Syariah – BWM

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama :
2. Alamat :
3. Halmi / Kumpi : /

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kontrak kerjasama modal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU setuju memberikan pinjaman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
2. Kontrak ini menggunakan akad Qard.
3. Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok selama Terhitung sejak tanggal s/d
4. Angsuran pinjaman akan dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan Halmi.
5. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh dua orang saksi.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA


(.....)

(.....)

Saksi-Saksi

Saksi Kesatu
Supervisor

Saksi Kedua
Ketua/Wakil Ketua



A. Wawancara dengan pengurus Bank Wakaf Mikro

1. Bagaimana sejarah atau latar belakang berdirinya BWM Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang?
2. Visi dan misi dari BWM Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang?
3. Bagaimana dengan struktur organisasi dari BWM Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang?
4. Bagaimana sistem pengelolaan dana BWM Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang? Baik dari sumber dana, pengalokasian dana, serta jumlahnya?
5. Akad apa yang digunakan antara BWM dan pemberi/donatur dana?
6. Bagaimana tahapan apabila terdapat calon nasabah yang berkeinginan mendapatkan pembiayaan dari BWM Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang?
7. Akad apa saja dan bagaimana sistem dari akad tersebut saat terjadi peminjaman pembiayaan dari BWM sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang ke nasabah?
8. Bagaimana cara pengelolaan pembiayaan yang diberikan bwm ke nasabah? Apakah terdapat pendampingan dari bwm atau semacamnya
9. Kemudian pada saat pengembalian dana nasabah ke bwm apakah terdapat tambahan dalam pembiayaannya?

10. Ketika terjadi masalah dimana nasabah tidak dapat mengembalikan biaya pinjaman ke bwm, tindakan dari bwm seperti apa? (opsi tambahan, krn tdk diterapkan biaya agunan/jaminan)

B. Wawancara dengan anggota Badan Pengawas Syariah (BPS)

1. Bagaimana efektivitas kinerja DPS yang dilakukan di BWM?
Apakah DPS melakukan pengawasan secara rutin?
2. Kunjungan DPS dilakukan berapa kali?apakah ada jadwal tertentu untuk DPS mendatangi kantor BWM?
3. Apakah DPS ikut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan pembiayaan serta praktik akad qardh yang dilakukan BWM?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Sofyatul Anami
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 11 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No Hp : 083861353562
Email : putrianami.pa@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Formal:

- a. SDN Tonjong 02
- b. Mts Nurul Ulum Tonjong
- c. SMA N Bumiayu 01

2. Pengalaman Organisasi:

- a. Divisi Event Komunitas Kampoeng Hompimpa Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, 01 Januari 2022

Hormat saya

Putri S. Anami

NIM.1702036003

